

**SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA PADA
MASYARAKAT WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ELFIRA SARAH HEDIANTI
NIM. 1117120

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA PADA
MASYARAKAT WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ELFIRA SARAH HEDIANTI
NIM. 1117120

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELFIRA SARAH HEDIANTI
Nim : 1117120
Judul Skripsi : **SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA PADA
MASYARAKAT WATUKUMPUL KABUPATEN
PEMALANG**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



ELFIRA SARAH HEDIANTI
NIM.1117120

NOTA PEMBIMBING

amp. : 3 (tiga) eksemplar

al : Naskah Skripsi a.n Elfira Sarah Hedianti

h. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan

7 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Pekalongan

alamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan
naskah Skripsi saudara :

ama : Elfira Sarah Hedianti

M : 1117120

rusan : Hukum Keluarga Islam

dul : **SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA PADA MASYARAKAT
WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**


ngan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas
hatiannya, saya sampaikan terima kasih.

assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kajen Kabupaten Pekalongan Kode Pos 51161 Website:
fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : **ELFIRA SARAH HEDIANTI**
NIM : **1117120**
Judul : **SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA
PADA MASYARAKAT WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 200003 1 001
Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 1965 0621 199203 1 002

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I
NIP. 1980 1127 201608

Pekalongan, 02 November 2021
Disahkan oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
1973 0622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik

			di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	أ = au	أ = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan

dengan /t/Contoh:

مَرْأَةٌ جَمِيلَةٌ ditulis mar' atun jambilah

Ta Marbutah dilambangkan dngan /h/Contoh:

فَاطِمَةٌ ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda gminasi dilambangkan dengan huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbana

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh الشَّمْسُ ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القَمَرُ ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Nur Hadi Ristanto dan Ibu Kurnianti yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa yang begitu tulus.
2. Kedua adikku, Muhammad Fajrul Falah dan Tengku Kemal Musthapha serta keluarga besarku yang selalu memberikanku semangat.
3. Dosen pembimbing skripsiku Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dosen pembimbing akademisku Bapak Dr. Makrum Kholil M.Ag yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya.
5. Masyarakat Watukumpul yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terutama MEJIKU (Gita, Mba Ulfi, Siskha, Lutfi Yana, Mba Ambika, dan Mba Mus), keluarga besar GANGLAPAN KOST, Mas Farhan, rekan-rekan PPL dan KKN yang telah ikut serta memberikan warna dalam kehidupanku.
7. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.

MOTTO

“Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri”

Buya Hamka

ABSTRAK

Elfira Sarah Hedianti. NIM. 1117120. **SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA PADA MASYARAKAT WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari keanekaragaman kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak hanya memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah masyarakat. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, tentang bagaimana praktik pola pembagian waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang, serta faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang menggunakan pola tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan budaya hukum masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang mengenai pola pembagian waris serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan pembaca, dan diharapkan pembaca lebih memahami pola pembagian waris serta dapat memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan masyarakat Watukumpul. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, sistem pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat Watukumpul, Kabupaten Pemalang secara garis besar ada 2 (dua) sistem, yaitu pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia dan pewarisan setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi sebagian besar proses pewarisan yang berjalan adalah saat pewaris masih hidup. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti karena sudah menjadi adat kebiasaan, mencegah terjadinya persengketaan antar ahli waris, sebagai modal kehidupan jika anak sudah berkeluarga. *Kedua*, Pada umumnya masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang dalam menggunakan sistem pembagian waris karena mengikuti dan menjalani keadaan yang sudah berlaku di tatanan lingkungannya. Karena masyarakat setempat meyakini bahwa kebiasaan tersebut sudah sejalan dengan moral dan kebiasaan dari masyarakat setempat. Khususnya mengenai pembagian harta waris.

Kata Kunci: *pola pembagian waris, budaya hukum, keadilan*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pematang”.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang di ridhoi Allah SWT. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) IAIN Pematang.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari hambatan serta kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasehat dan saran-saran dari berbagai pihak khususnya pembimbing segala hambatan dan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Dengan terselesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dorongan, bimbingan baik berwujud materiil ataupun spirituil, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pematang, yang telah memimpin segenap Civitas Akademika IAIN Pematang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pematang, yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu mahasiswa IAIN Pematang, terutama Fakultas Syariah.
3. Bapak Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pematang.
4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Makrum Kholil, M.Ag selaku wali dosen, yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya selama ini.
6. Seluruh masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang yang telah bersedia membantu penulisan menyediakan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Dosen dan Staf IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di IAIN Pekalongan.

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sampaikan terima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan kepada penulis, dan penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah Khairan Katsiran*”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin*.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktis	7
E. Penelitian yang Relevan	7
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	15

H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL TENTANG BUDAYA HUKUM DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM	
A. Budaya Hukum	21
1. Pengertian Budaya Hukum	21
2. Tipe Budaya Hukum	24
3. Hubungan Hukum dan Kebudayaan	26
B. Hukum Kewarisan Islam	28
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	28
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam	31
3. Rukun, Syarat, Sebab, dan Halangan Waris-Mewarisi	33
a. Rukun-Rukun Waris	33
b. Syarat-Syarat Mewarisi	34
c. Sebab Mewarisi	35
d. Halangan Mewarisi	36
4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	36
5. Ahli Waris Dalam Islam	38
BAB III SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA PADA MASYARAKAT WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG	
A. Gambaran Umum Kecamatan Watukumpul	43
1. Letak Geografis Kecamatan Watukumpul	43
2. Kependudukan Kecamatan Watukumpul	45
3. Mata Pencaharian Masyarakat Watukumpul	46

4. Organisasi Masyarakat di Kecamatan Watukumpul	49
5. Potensi di Kecamatan Watukumpul	50
6. Kondisi Sosial-Keagamaan di Kecamatan Watukumpul	50
B. Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang	52
1. Keluarga Almh. Ibu Supriyatni	54
2. Keluarga Alm. Bapak Soehari	55
3. Keluarga Alm. Bapak Meja-Almh. Ibu Surtinah	56
4. Keluarga Bapak Sumadi	57
5. Keluarga Bapak Landung	59
6. Keluarga Almh. Ibu Dayonah	60
7. Keluarga Alm. Bapak Surahman	60
8. Keluarga Alm. Bapak Samsudin	61
9. Keluarga Alm. Bapak Rasijan	62
10. Keluarga Almh. Ibu Supriyoningsih	63

**BAB IV ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA PADA
MASYARAKAT WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

A. Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang	65
B. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang	

.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan	10
Tabel 2.1	Luas Wilayah Desa / Kelurahan.....	41
Tabel .2	Mata Pencaharian Penduduk menurut Jenisnya per Desa /Kelurahan...	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian warisan merupakan sesuatu hal yang pasti dalam praktik hukum dalam kehidupan, praktik pembagian warisan berupa harta pusaka maupun harta hasil pencaharian secara bersama antar suami dan istri lebih cenderung dilakukan setelah pewaris meninggal. sebagaimana diketahui bahwa hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.¹

Warisan merupakan satu dari sekian banyaknya persoalan hukum Islam yang populer dikalangan masyarakat dan terus eksis mengikuti zaman. Terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an mengenai cara membagi waris, dari semua hukum yang ada di masyarakat, warisan mencerminkan kekeluargaan. Oleh karena itu, setiap manusia khususnya umat Islam harus mengetahui ilmu waris, karena didalam syariat Islam sudah dijelaskan secara detail mengenai ilmu waris.

Landasan dan dalil-dalil hukum Islam adalah Alquran dan hadis Nabi. Pengelompokan masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan sudah diatur di dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 7 :

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah didapatkan.” (Q.S. An-Nisa’(4):7).

Dijelaskan juga di dalam Al Quran bahwa jatah harta waris bagi ahli waris laki-laki mendapat peruntukkan lebih dari pada ahli waris perempuan, yaitu pemberian waris kepada 1 anak laki-laki sebanding dengan 2 anak perempuan. Seperti firman Allah swt. di Q.S. An-Nisa’ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْلَادُهُ أَوْ إِخْوَانُهُ لَآتَدْرُونَ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضًا مِّمَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian anak dua orang anak perempuan (karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah); dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua (dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi) maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang)

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’(4):11).

Salah satu hadis Nabi Muhammad yang mengatur kewarisan yaitu

dari sahabat Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya:

“Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.

Allah SWT. menjanjikan surga bagi mereka yang percaya dan

menjalankan ketentuan-Nya dalam mengimplementasi pembagian waris

secara syariat dan ancaman bagi mereka yang menyangkalnya. Seperti

yang dikatakan Allah di QS. An-Nisa’ ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya:

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.”(QS.An-Nisa’(4):13).

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُنَّارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُنَّ فِيهَا عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya:

“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.” (QS. An-Nisa’(4):14).

Ayat QS. An-Nisa'(4):14 Memberikan penjelasan rinci tentang perintah-perintah Allah SWT, supaya umat Islam saat melaksanakan pembagian harta warisan mengikuti hukum yang ada pada Al-Qur'an.

Adapun Pembagian warisan bisa juga dibagi secara merata, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".²

Hukum waris Islam dalam Q.S. An-Nisa': 11, 12, dan 176 diuraikan secara rinci aturan pembagian ahli waris, yaitu anak, ayah, ibu, suami, istri dan saudara kandung, seayah maupun seibu dengan bagian-bagian senilai $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$ dari harta waris. Dengan persyaratan yang telah diatur dalam Al Quran. Selain ahli waris tersebut di atas, Allah SWT telah menyerahkan kepada umat islam yang memenuhi kompetensi keahlian dalam melakukan pengambilan hukum (berijtihad) dan melakukan pengembangan hukum dalam bidang hukum waris. Cara mujtahid dalam melakukan pengembangan hukum waris dengan melalui proses penafsiran menggunakan penalaran berfikir logis. Faktor umum yang mempengaruhi penafsiran hukum waris di Indonesia adalah kebudayaan, berkaitan dengan hasil penafsiran tersebut tentunya ada perbedaan dan terdapat ragam diberbagai daerah.

Meskipun hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun dalam kenyataannya di masyarakat masih belum

²Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 55.

tersosialisasi dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat-istiadat. Dari keanekaragaman kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak hanya memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat dan merubah masyarakat.

Terkhusus pada Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang dijadikan lokasi penelitian oleh peneliti. Kecamatan Watukumpul memiliki jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 79.598 jiwa dengan jumlah 25.270 kepala keluarga. Sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak menutup kemungkinan bagi sebagian besar anggota masyarakatnya untuk menggunakan pola pembagian harta waris berdasarkan hukum waris Islam. Namun sejalan dengan bersamanya era yang terus berkembang yang dapat dilihat, manusia banyak membuat inovasi teknologi barudan kaidah-kaidah Hukum Islam yang setiap masa mengalami kemajuan dan senantiasa mengikuti kemajuan peradaban manusia untuk kemaslahatan umat tanpa membedakannya.

Masyarakat Watukumpul, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, namun dalam hal pembagian warisan tidak selalu menggunakan hukum kewarisan Islam. Maka dalam hal ini penulis akan mengangkatnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA PADA MASYARAKAT WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana sistem pembagian waris sama rata pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang?
2. Faktor apa yang menyebabkan masyarakat Watukumpul memilih sistem pembagian waris sama rata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan sistem pembagian waris sama rata pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang.
2. Untuk menganalisis alasan masyarakat Watukumpul memilih sistem tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan bagi seluruh masyarakat mengenai pola pembagian warisan, sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian yang sama di masa yang akan datang. Adapun bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu waris dan bahan pertimbangan dalam memilih pola pembagian waris mana yang akan digunakan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan pembaca, dan diharapkan pembaca lebih memahami pola pembagian waris serta dapat memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi.

E. Penelitian yang Relevan

Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian ini bukanlah satu-satunya, terdapat beberapa penelitian yang mengkaji pola pembagian waris. Oleh karena itu, sebagai pembanding dan penunjang penelitian ini, maka penulis kemukakan beberapa penelitian yang terdahulu antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis Ubaidillahi Asruri (2018), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung, Kecamatan Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan”*. Menjelaskan dalam penelitian ini bahwa tradisi yang masih kental yang dipegang oleh masyarakat Luragung yang mana biasanya di Indonesia dalam pembagian harta warisan umumnya berlaku 2: 1 antara ahliwaris laki-laki dan perempuan, namun pembagian harta warisan di Desa Luragung ini menggunakan pola pembagian harta warisan yang berbeda.

Pengelompokkan ini menggunakan pola 1:2 antara ahli waris laki-laki dan perempuan.³

Kedua, penelitian Mustari Haris (2016), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “*Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*”. Dalam pembahasannya memperlihatkan bahwa sistem Pembagian Warisan Di komunitas Islam Desa Palalakkang pada tahun 2012-2017 menyimpulkan bahwa dalam pola pembagian harta waris sebagian besar masyarakatnya menggunakan sistem hukum adat. Dalam sistem pembagian harta warisan hal ini bertentangan dengan ayat-ayat waris, akan tetapi prinsip *astinaja* desa merupakan pendekatan alternatif terhadap keadilan dalam praktek waris, seperti dalam budaya *astinaja* hal ini berarti pembagian warisan meliputi nilai-nilai kearifan lokal (misalnya *al-'urf*) yang disesuaikan dengan Islam.⁴

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Nur Atira Ali (2018), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “*Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama kelas IA Makassar*”. Memperlihatkan bahwa damai dalam bentuk takharruj di pengadilan agama dilakukan dengan berbagai cara. Keuntungan dari pembagian harta warisan sedemikian rupa adalah dapat

³Ubaidillah Asruri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan*, Skripsi Hukum Keluarga, (Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang, 2018).

⁴Mustari Haris, *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)*, Skripsi Peradilan Agama, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

menyelesaikan harta warisan dengan damai, menjaga kekeluargaan dan menghindari perselisihan yang terus menerus antar ahli waris, serta pembagian tersebut bisa dilaksanakan dan segera digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerimanya (ahli waris).⁵

Keempat, dalam karya tulis yang disusun oleh Dandia Magna Rijkova, Agung Basuki Prasetyo, dan Sukirno, dengan judul *“Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan”*, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan praktik pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat betawi pada daerah tersebut yaitu diawali dengan pembagian menggunakan hukum kebiasaan yaitu dilakukan secara turun temurun. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini masyarakat Betawi dalam menentukan praktik pembagian warisnya menggunakan hukum adat dengan berlandaskan agama Islam.⁶

Kelima, tesis yang ditulis oleh Usisia Kalaloma (2018), dengan judul, *“Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo”*. Tesis ini menyimpulkan bahwa pembagian warisan dengan wasiat dilakukan karena pembagian warisan setelah orang tua meninggal dunia sudah tidak dapat dipercaya lagi oleh

⁵Nur Atira Ali, *Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A*, Skripsi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

⁶Dandia Magna Rijkova, Agung Basuki Prasetyo, dan Sukirno, *Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, 2016.

masyarakat, karena besar kemungkinan akan terjadinya persengketaan. Pembagian warisan dengan wasiat kepada calon ahli waris juga sudah sesuai dengan karakteristik hukum progresif yaitu: hukum adalah untuk manusia dan menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum.⁷

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan

No.	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ubaidillahi Asruri/2018	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung, Kecamatan	Berdasarkan kebiasaan	Menggunakan pola 1:2

⁷ Usisia Kalaloma, *Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, Tesis Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

		Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan		
2.	Mustari Haris/2016	Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar	Sistem hukum kebiasaan	Menggunakan prinsip astinaja
3.	Nur Atira Ali/2018	Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama kelas IA Makassar	Pembagian harta waris dengan cara damai untuk menghindari perselisihan	Pembagian dalam bentuk takharruj

4.	Dandia Magna Rijkova, Agung Basuki Prasetyo, dan Sukirno	Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan	Hukum kebiasaan yaitu dilakukan secara turun temurun	Hukum adat berlandaskan agama Islam
5.	Usisia Kalaloma/2018	Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum	Pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal	Perspektif hukum progresif

		Progresif Satjipto Rahardjo		
--	--	-----------------------------------	--	--

Masalah yang akan penulis teliti berjudul “*Sistem Pembagian Waris Sama Rata Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang*” ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya, pada penelitian ini cenderung lebih fokus pada bagaimana praktik sistem pembagian harta waris di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah, adanya tipe masyarakat budaya hukum yang ada pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang terkhusus dalam hal pembagian harta waris.

F. Kerangka Teori

Teori adalah hasil pemikiran dan pengalaman yang dapat dibuktikan secara empiris, sehingga bisa digunakan untuk menjelaskan, dan mengendalikan berbagai fenomena.⁸

Dalam penelitian ini diadakan analisis kepada masyarakat Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang mengenai bagaimana pola pelaksanaan pembagian yang digunakan dalam membagi harta peninggalan (waris). Begitupula penulis akan menganalisis faktor

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 79.

pendorong masyarakat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang memilih pola tersebut.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian pluralistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Sebagian besar bangsa Indonesia dalam hal ini kita berada diantara hukum adat dan hukum Islam, dimana hukum Islam pada sebagian besar masyarakatnya yang beragama Islam belum berlaku sebagaimana mestinya, seperti dalam pembagian warisan di beberapa daerah tidak menggunakan ketentuan yang terdapat pada hukum Islam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing, masyarakat banyak menggunakan cara musyawarah atau perdamaian dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan.

Budaya secara terminologis, ada beberapa definisi yang dikemukakan yaitu (1) kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; (2) kebudayaan adalah seluruh pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan menjadi pedoman bagi tingkah lakunya; dan (3) kebudayaan adalah hasil akal budi dari alam sekelilingnya dan digunakan bagi kesejahteraan

hidupnya. Ketiga pengertian ini mempunyai perbedaan karena masing-masing menekankan substansi pengertian yang berbeda.

Dari pengertian nilai budaya di atas, dapat diketahui bahwa nilai budaya mempunyai beberapa karakteristik, antara lain:

1. Nilai budaya bukan merupakan bawaan dari lahir, melainkan sesuatu yang dipelajari sejak kecil.
2. Nilai budaya bisa diwariskan dari satu orang ke orang lainnya, atau dari suatu kelompok ke kelompok lainnya, bahkan bisa diwariskan pula antar generasi manusia.
3. Nilai budaya memiliki simbol yang menjadi ciri khas suatu budaya.
4. Nilai yang bermakna dalam sifat budaya akan senantiasa dinamis, sehingga akan terus berubah seiring berjalannya waktu.
5. Nilai budaya bersifat selektif dan merepresentasikan perilaku manusia secara terbatas.
6. Berbagai unsur kebudayaan saling berkaitan dengan nilai budaya.
7. Adanya anggapan bahwa nilai budaya sendiri memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan nilai budaya yang lain.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dalam pelaksanaannya menggunakan jenis metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung di lokasi gejala yang diteliti yang memiliki tujuan untuk mencari solusi masalah praktis dalam masyarakat.⁹

Dalam studi lapangan ini, peneliti berada di lokasi untuk menyelidiki gejala dan mendapatkan data yang akurat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁰

4. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a) Data Primer

Sumber primer yaitu sumber data yang diambil dari sumber utamanya atau obyek yang diteliti. Data primer pada penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

b) Data Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data yang tidak diambil langsung dari sumbernya, dapat diperoleh dari data yang ada atau

⁹Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 28.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), h. 51.

kutipan dari literatur. Data sekunder yang terdapat di dalam penelitian ini berkaitan dengan buku, jurnal, makalah, skripsi, karya tulis, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti kemudian dijadikan referensi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan kegiatan interaksi secara langsung terhadap narasumber dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara lisan dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Pada penelitian ini penulis mewawancarai masyarakat di Watukumpul, Kabupaten Pemalang, dan beberapa anggota keluarga terkait.

b. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah suatu sistem mengumpulkan data dengan melalui proses pengamatan terhadap sasaran penelitian dengan tujuan untuk langsung berinteraksi bersama, merasakan, serta berada ditengah-tengah kesibukan aktivitas objek pengamatan.¹¹ Metode ini bertujuan agar penulis dapat melihat kondisi dalam pelaksanaan praktek pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang.

c. Dokumentasi

¹¹Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 220.

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang tidak langsung ditampilkan kepada subjek penelitian tetapi ditampilkan melalui dokumen.¹² Dalam penelitian ini literatur yang digunakan seperti dalam bentuk jurnal, karya tulis ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data dengan menggunakan teknik di atas, maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif adalah upaya yang ditempuh dengan mengolah data, menggabungkan data, memilahnya menjadi unit-unit yang bisa dikelola, mengelompokkan, mengolah dan menciptakan pola, mendapatkan apa yang penting dan apa yang bisa dipelajari, serta menyimpulkan apa yang akan disampaikan kepada orang lain.¹³

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. *Data reduction* (reduksi data) berarti meringkas, menentukan soal-soal yang pokok, fokus dengan hal yang penting, mencari motif dan pola¹⁴ sesuai dengan fokus penelitian mengenai pola pembagian harta waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pematang.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 19.

¹³ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 247.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 135.

- b. Data *display* (penyajian data) dapat digambarkan dalam bentuk penjelasan singkat, keterkaitan antar bagian, *flowchart* dan sejenisnya.¹⁵ Mengenai pola pembagian waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang.
- c. *Conclusion drawing/verivication* (penarikan kesimpulan), dapat mengungkap rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.¹⁶ Menarik kesimpulan pola pembagian waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami masalah yang dibahas dalam menyusun skripsi ini, pembahasannya akan disajikan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang konsep-konsep dan teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat berupa Pola Pembagian Waris Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan berupa praktik Pola Pembagian Waris Pada Masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang.

¹⁵ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, edisi kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 339.

¹⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, edisi kedua, h. 343.

Bab IV berisi analisis hasil penelitian. Memuat analisis terhadap data yang telah di deskriptifkan guna menjawab masalah penelitian yang berupa penjelasan mengenai pola pembagian waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pola pembagian waris pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berangkat dari seluruh pemaparan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat Watukumpul, Kabupaten Pemalang secara garis besar ada 2 (dua) sistem, yaitu pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia dan pewarisan setelah pewaris meninggal dunia. Pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang sistem pembagian warisnya cenderung pada keseimbangan atau sama rata. Dalam arti baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian semua dan nilainya berimbang. Hal ini dikarenakan agar seluruh ahli waris merasa adil dan tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Namun ada juga yang menggunakan sistem hukum Islam, dimana bagian laki-laki lebih besar dari pada bagian perempuan (2:1).
2. Pada umumnya masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang dalam menggunakan sistem pembagian waris karena mengikuti dan menjalani keadaan yang sudah berlaku di tatanan lingkungannya. Karena masyarakat setempat meyakini bahwa kebiasaan tersebut sudah sejalan dengan moral dan kebiasaan dari masyarakat setempat. Khususnya mengenai pembagian harta waris.

B. Saran-Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penulis memberi saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca:

1. Penelitian mengenai pola budaya hukum pada suatu masyarakat tertentu merupakan penelitian lapangan yang menuntut seorang peneliti untuk bersifat objektif, karena itu penting bagi peneliti yang tertarik dengan penelitian semacam ini hendaknya menyiapkan terlebih dahulu metodologi yang akan digunakan dengan tepat, karena pemilihan metodologi dan pendekatan yang digunakan sangat mempengaruhi sebuah hasil penelitian.
2. Dalam penelitian semacam ini hendaknya peneliti lain tidak berhenti pada penelitian normatif, karena tujuan penelitian ini bukanlah mengadili atau menilai sebuah pemaknaan dan pengejawantahannya dalam kehidupan, melainkan untuk memahami, memaparkan, dan menjelaskan gejala-gejala dan fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman. (2008). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abta, Asyari dkk. (2009). *Kewarisan Dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Akrom, Syafi'i. (2011). *Fiqh, Ushulul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ash-Shabuni dan Umma Basalamah. (2006). *Fiqh Kewarisan*. Jakarta: Kylic Production.
- Ash-Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi. (1997). *Fiqh Mawaris*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Budiono, Rahmat. (1999). *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bungin, M. Burhan . (2011). *Penelitian Kualitatif*, edisi kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Kharlie, Ahmad Tholabi. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardalis. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid. (2017). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Parwata, Anak Agung Gede Oka. Dkk. (2016). *Memahami Hukum dan Kebudayaan*. Bali: Pustaka Ekspresi.
- Perangin, Effendi. (2010). *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Praja, Juhaya S. (2011). *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Prastowo, Andi. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2011). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Rahman, Fatchur. (1981). *Syarat-syarat Waris*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rizal, Saikhumei. (2020). *Kecamatan Watukumpul Dalam Angka 2020*. Pematang: BPS Kab. Pematang.
- Saebani, Beni Ahmad. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.

Soekanto, Soerjono. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suparman, Eman. (2018). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.

Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media.

Usman, Rachmadi Usman. (2009). *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.

Wulansari, Dewi. (2014). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.

B. Jurnal

Sesee, Muh. Sudirman. (2013). *Budaya Hukum dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, nomor 2.

Rifenta, Fadlih dan Tonny Ilham Prayogo. (2019). *Nilai Keadilan Dalam Sistem Kewarisan Islam*. Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol XIII No. 1.

Rijvoka, Dandia Magna, dkk. (2016). *Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi Pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan*. Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3.

C. Skripsi dan Tesis

Ali, Nur Atira. (2018). *Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharruj di Pengadilan Agama Makassar Kelas I*

A. Skripsi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Asruri, Ubaidillah . (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Jenis Kelamin Ahli Waris di Desa Luragung Kecamatan Kandang Serang Kabupaten Pekalongan.*

Skripsi Hukum Keluarga. Semarang: Universitas Islam Negeri Semarang.

Haris, Mustari. (2016). *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015).*Skripsi Peradilan Agama. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Kalaloma, Usisia. (2018). *Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.* Tesis Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem pembagian waris di kecamatan watukumpul?
2. Keluarga bapak/ibu sendiri dalam hal ini menggunakan sistem apa?
Kenapa?
3. Mengapa tidak mengacu pada apa yang dijelaskan dalam sistem kewarisan Islam?
4. Bagaimana proses pembagian harta warisan tersebut?
5. Apakah ada efek/dampak yang terjadi jika melakukan pembagian waris dengan sistem tersebut?

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Leli (Keluarga almh. Ibu Supriyatni)



Wawancara dengan Bapak Suwitno (Keluarga alm. Bapak Soehari)



Wawancara dengan Ibu Sukanti (Keluarga alm. Bapak Meja-almh. Ibu Surtinah)



Wawancara dengan Ibu Tina (Keluarga Bapak Sumadi)



Wawancara dengan Ibu Qomariyah (Keluarga Bapak Landung)



Wawancara dengan Ibu Thohiroh (Keluarga almh. Ibu Dayanah)



Wawancara dengan Ibu Radiyah (Keluarga alm. Bapak Surahman)



Wawancara dengan Ibu Fita (Keluarga alm. Bapak Samsudin)



Wawancara dengan Ibu Mutoharoh (Keluarga alm. Bapak Rasijan)



Wawancara dengan Ibu Eti (Keluarga almh. Ibu Supriyoningsih)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Elfira Sarah Hedianti

NIM : 1117120

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 25 Juli 1999

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Majalangu, Watukumpul, Pemalang

IDENTITAS ORANG TUA

Nama ayah : Nur Hadi Ristanto

Nama ibu : Kurnianti

Agama : Islam

Alamat : Majalangu, Watukumpul, Pemalang

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 02 Majalangu : Lulus Tahun 2011
2. MTs Nurul Hidayah Majalangu : Lulus Tahun 2014
3. MAN 1 Pekalongan : Lulus Tahun 2017
4. IAIN Pekalongan : Masuk Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya
untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 21 Oktober 2021

Penulis



Elfira Sarah Hedianti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ELFIRA SARAH HEDIANTI

NIM : 1117120

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Berjudul

SISTEM PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA PADA MASYARAKAT
WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, November 2021



ELFIRA SARAH HEDIANTI
NIM. 1117120

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.